

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Barang Milik Negara (BMN) merupakan barang yang dibutuhkan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, merupakan definisi dari Barang milik Negara/Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dari perolehan yang sah yaitu:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara (BMN) adalah aspek penting yang digunakan Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai tujuan untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Barang Milik Negara harus digunakan semaksimal mungkin agar mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pelayanan serta dimungkinkannya untuk fungsi anggaran dalam pemanfaatannya agar dapat memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. Maka Kementerian dan Lembaga perlu melakukan perencanaan terhadap kebutuhan Barang Milik Negara agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Perencanaan terhadap kebutuhan BMN merupakan salah satu dasar bagi Kementerian dan Lembaga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan sebagai angka dasar (*baseline*) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yaitu dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian dan Lembaga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah dan memperhatikan ketersediaan Barang Milik Negara yang ada.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara mendefinisikan “Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai kegiatan dalam merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”. Dokumen

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) merupakan dokumen yang dihasilkan dari perencanaan Barang Milik Negara yang dibutuhkan Kementerian dan Lembaga untuk periode anggaran 1 (satu) tahun. Hasil perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara harus memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan penghapusan BMN tujuannya agar APBN dapat digunakan secara efektif, efisien, dan optimal dengan pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dan benar.

Pada awal tahun 2020, dunia mengalami pandemi virus *Coronavirus Disease* (Covid-19) termasuk Indonesia sampai dengan saat ini. Pada tanggal 16 Desember 2021 Menteri Kesehatan RI Periode 2019-2020, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, “Saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru. Kemenkes tadi malam mendeteksi pasien inisial N terkonfirmasi *Omicron* pada 15 Desember 2021. Data-data sudah kami konfirmasi, dan ini sudah data *sequencing omicron*”. Beberapa bulan sebelum Menteri Kesehatan mengumumkan berita tersebut seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia merasa pandemi Covid-19 ini mulai mereda yang ditandai dengan dimulainya lagi aktivitas perekonomian maupun aspek lainnya yang sedikit demi sedikit telah kembali normal. Hal ini terjadi karena hampir seluruh aspek kehidupan terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 tidak terkecuali aspek pengelolaan Barang Milik Negara yang terdampak dengan adanya Covid-19, termasuk perencanaan kebutuhan BMN. Pada tanggal 10 Juli 2020 Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dalam diskusi virtual menegaskan

“bahwa pengelolaan atas kekayaan negara harus tetap berjalan secara optimal, termasuk di tengah pandemi Covid-19”.

Seluruh Kementerian dan Lembaga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah akan merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena pandemi ini dapat berpotensi dalam mempengaruhi adanya perubahan atas pelaksanaan dalam suatu aturan, contohnya pada pengelolaan Barang Milik Negara termasuk perencanaan kebutuhan BMN yang telah diatur pada PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang menggunakan dan mengelola Barang Milik Negara tentu saja juga merasakan dampak dari pandemi ini. Maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, salah satunya dengan melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN yang andal agar pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan optimal. Pentingnya perencanaan kebutuhan BMN di masa pandemi dapat mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat, hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan tinjauan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terkait proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara apalagi di masa pandemi ini. Kemudian hasil dari tinjauan ini oleh penulis akan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS TAHUN 2021” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pada perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus pada tahun 2021?
2. Apakah terdapat kendala pada perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus pada tahun 2021?
3. Apakah terdapat perbedaan perencanaan kebutuhan barang milik negara pada KPP Pratama Kudus pada masa pandemi dengan sebelum masa pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meninjau mekanisme pada perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kendala pada perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus pada tahun 2021.
3. Untuk mengetahui perbedaan perencanaan kebutuhan barang milik negara pada KPP Pratama Kudus pada masa pandemi dengan sebelum masa pandemi.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dalam Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Menambah dan memperdalam pengetahuan penulis terkait perencanaan kebutuhan BMN dalam pengelolaan BMN.
2. Menjadi acuan dan sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan peneliti selanjutnya.
3. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun karya tulis berdasarkan data yang didapat dengan metode yang digunakan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah terkait perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus yang mana pembahasan akan fokus pada perencanaan kebutuhan BMN pada tahun anggaran 2021. Penulis akan membahas sesuai aturan yang berlaku terkait mekanisme perencanaan kebutuhan BMN dan penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) pada tahun anggaran 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dari karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait perencanaan kebutuhan BMN yang menjadi landasan teori atau

dasar bagi penulis dalam membahas perencanaan kebutuhan BMN pada karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai objek penulisan karya tulis, metode pengumpulan data, dan membahas hasil dari kegiatan pengumpulan data terkait tinjauan atas perencanaan kebutuhan BMN pada KPP Pratama Kudus tahun 2021 berdasarkan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan teori pada bab II.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai perencanaan kebutuhan BMN di KPP Pratama Kudus tahun 2021 dan juga berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dan peneliti selanjutnya.